

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian wakaf

1. Menurut madzhab syafi'i

Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata Waqafa berarti berhenti atau menahan atau diam di tempat atau tetap berdiri¹. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”.² Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya اسير عن وقتت “saya menahan diri dari berjalan”.³

Pengertian menghentikan ini. Apabila dikaitkan dengan wakaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wukuf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau habas.

Menurut istilah syara', menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian

¹ Wahab Zuhaili, *Al-Fiqhu al-islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar- al-fikr al-Mu'ashir, 2008), h. 151

² Syaikh Muhammad bin Shih al-'Utsamain, *Panduan wakaf, Hibah, dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Safi'i, 2008), h.5

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj Masykr A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 635

yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan asal tahbis adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴ Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Definisi wakaf menurut Imam Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصْرِفٍ مُبَاحٍ

Artinya: Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara menukar atau tidak. Apabila wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif

⁴ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garuda Buana Indah, 2004), h. 2

⁵ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Ghayah Syarh Zubad ibnu Ruslan* (Surabaya: Haramain, t,t,) h. 230

menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Imam al-Syafi'i Juga berpendapat dengan melarang merubah peruntukan harta benda wakaf. Hal ini didasarkan pada dalil yang sama, akan tetapi sudut pandang pemahaman yang berbeda. Imam al Syafi'i memahami bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dari hal itu mengindikasikan bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh diubah peruntukannya. Pendapat ini didasarkan pada dalil berikut ini:

فَصْلٌ: وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَزِمَ وَانْقَطَعَ تَصَرُّفُ الْوَاقِفِ فِيهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَيَرْوُلُ مِلْكُهُ عَنِ الْعَيْنِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ خَرَجَ فِيهِ قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ لَا يَرْوُلُ مِلْكُهُ عَنِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْوَقْفَ حَبْسُ الْعَيْنِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ سَبَبُ يُزِيلُ مِلْكُهُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ فَأَزَالَ الْمِلْكُ كَالْعَيْنِ⁶

Artinya: Dan ketika waqaf telah dihukumi sah maka wajib dan terputus tasharrufnya si wakif (pemberi), karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Muhammad SAW berkata terhadap shahabat Umar r.a: "Apabila kamu menghendaki maka tahanlah pokoknya dan shodaqohkanlah" tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan hilang sifat kepemilikan dari benda tersebut, dan sebagian dari santrinya imam Syafi'i keluar dari ungkapan tersebut dan mempunyai pendapat lain bahwa wakaf tidak hilang sifat kepemilikan dari benda tersebut karena waqaf hanya menahan benda dan mengalirnya manfaat, dan hal tersebut tidak memastikan

⁶ Syekh Syaibrozy, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam Syafi'i*, juz II, h. 326

hilangnya sifat kepemilikan, dan yang shahih yakni yang pertama karena waqaf menjadi sebab hilangnya kepemilikan dari pentashorufan benda dan manfaat maka hilanglah sifat kepemilikan sebagaimana memerdekakan hamba sahaya.

Imam Syafi'i mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (urf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sharih) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata habastu, waqoftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda tersebut, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.⁷

Imam Syafi'i berkata: "Setahu saya, orang-orang Jahiliah tidak menahan (mewakafkan) rumah dan tanah untuk tujuan kebaikan, akan tetapi yang menahan (mewakafkan) untuk tujuan tersebut adalah orang-orang Islam."⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Peddoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: 2006), h. 37-47

⁸ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1990).

Perkataan Imam Syafi'i tersebut dijadikan dasar sebagian sarjana muslim setelahnya. Mereka berpendapat bahwa sistem wakaf hanya dikenal dalam ajaran Islam akan tetapi dalam sejarah terdapat bukti bahwa umat-umat sebelum Islam telah mengenal transaksi harta benda yang tidak terlepas dari pengertian wakaf dalam Islam. Ini karena umat-umat terdahulu telah mengenal beribadat kepada Tuhan sesuai dengan cara dan keyakinan mereka. Mereka memerlukan tempat khusus serta biaya tertentu untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan tempat-tempat peribadatan dan mengumpulkan biaya pengelolaan tersebut dapat dipahami sebagai konsep wakaf secara sederhana.

Sedangkan pengertian wakaf menurut Imam Syafi'i:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِمَقْطَعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصْرِفٍ

مُبَاحٍ

Artinya: *Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.*

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti:

- a. Perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara menukar atau tidak
- b. Apabila wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya

- c. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih.

Imam As Syafi'i juga berpendapat dengan melarang merubah peruntukan harta benda wakaf. Dilarang keras melakukan perubahan dan penukaran tanah wakaf karena akan membukakan jalan pada penghapusan tujuan wakaf. Hal ini didasarkan pada hadits yang sama tetapi sudut pandang pemahaman yang berbeda.

Imam As Syafi'i memahami bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dari hal itu mengindikasikan bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh diubah peruntukannya:

فَصْلٌ: وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَزِمَ وَانْقَطَعَ تَصَرُّفُ الْوَاقِفِ فِيهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" لَا تَبَاغُ وَلَا تَوَرُّثُ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْعَيْنِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ خَرَجَ فِيهِ قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْوَقْفَ حَبْسُ الْعَيْنِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ سَبَبُ يُزِيلُ مِلْكُهُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ فَأَزَالَ الْمِلْكُ كَالْعَتَقِ

Artinya: Dan ketika waqaf telah dihukumi sah maka wajib dan terputus tasharrufnya si wakif (pemberi), karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Muhammad SAW berkata terhadap shahabat Umar r.a: "Apabila kamu menghendaki maka tahanlah pokoknya dan shodaqohkanlah" tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan hilang sifat kepemilikan dari benda tersebut, dan sebagian dari santrinya

imam Syafi'i keluar dari ungkapan tersebut dan mempunyai pendapat lain bahwa wakaf tidak hilang sifat kepemilikan dari benda tersebut karena waqaf hanya menahan benda dan mengalirnya manfaat, dan hal tersebut tidak memastikan hilangnya sifat kepemilikan, dan yang shahih yakni yang pertama karena waqaf menjadi sebab hilangnya kepemilikan dari pentasharufan benda dan manfaat maka hilanglah sifat kepemilikan sebagaimana memerdekakan hamba sahaya.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁹

3. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

⁹ Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 tahun 1991

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia, UU NO 41 tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 1 h,

4. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.¹¹

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- c) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.¹²

B. Sejarah perkembangan Wakaf

1. Wakaf Pra-Islam

Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Dalam catatan sejarah rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh pemeluk agama

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 1.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 491

sebelum Islam sudah banyak berdiri. Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa sudah berdiri sebelum datangnya nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam.¹³

Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrifah yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul (Haji). Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah.

Di beberapa Negara kuno seperti Mesir, Yunani dan Romawi. Praktik wakaf sudah berjalan. Raja Mesir, Ramses II memberikan tempat ibadahnya "Abidus" yang areanya sangat besar untuk dipergunakan manfaatnya oleh pengelola tanpa memiliki harta pokoknya. Sedangkan di Jerman, terdapat aturan yang memberi modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan.¹⁴

2. Wakaf Masa Rasulullah

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua

¹³ Syibli Syarjaya, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, h. 2

¹⁴ Syibli Syarjaya, *Wakaf Daam*, h. 4

Hijriah. Ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf.¹⁵ Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata :

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّهٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَهُ عُمَرُ، وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muadz berkata : " Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar. Mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani: 129)*

لَا تَنْفُمُ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (التوبة: ١٠٨)

Terjemahnya: *"Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih".¹⁶*

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.¹⁷

¹⁵ Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press) h. 12

¹⁶ Al Qur'an, 9:108.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 4

3. Wakaf masa Umar bin Khattab

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أُنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ
أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ
أَنَّهَا لَا يَبِاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَقِ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَتِّلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي
بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أُدِيمٍ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأَتِّلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَتِّلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ
بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرْضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Apabila kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mendedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu apabila mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', Ibnu 'Aun berkata, Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', Ismail berkata, 'Dan saya membacanya

kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta'atstsil maalan'. Abu Isa berkata, 'Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan diantara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya.¹⁸

Kemudian syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. Lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar” Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.¹⁹

4. Wakaf Masa Dinasti-dinasti Islam

Praktik wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti. Pada dinasti Umayyah yang menjadi hakim di Mesir adalah Tabah bin Ghar al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul

¹⁸ Lidwa Pusaka i-Software, Kitab Tirmidzi, *Kitab Hukum-hukum Bab Wakaf, Nomor Hadis 1296*

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2006) h. 7

Malik. Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan.

Pada dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Pada dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara (baitul mal). Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh. Shalahuddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’i di samping kuburan Imam syafi’i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan (1178M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni Dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fatimiyah.²⁰

Perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dan yang paling banyak yang diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada saat itu juga terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Perkembangan berikutnya adalah adanya undang-undang dimana Raja al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori : Pendapatan Negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah). Abad ke-15 kerajaan Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekayaannya, sehingga Turki dapat menguasai

²⁰ Djunaidi Ahmad dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007). h. 50

sebagian besar wilayah Negara Arab. Pada masa ini dibuat undang-undang tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, Upaya mencapai tujuan dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dan implementasi undang-undang tersebut di Negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat sekarang.²¹

5. Wakaf masa pra kolonial

Penelitian yang dilakukan oleh prof. Rahmat Djatmika menyebutkan bahwa wakaf sudah dipraktekan di Indonesia sebelum masa kolonial atau sekitar abad 15 masehi. Sebagai sebuah totalitas ajaran, pada saat Islam didakwahkan di suatu wilayah semua aspek tersebut termasuk waqaf akan diimplementasikan dengan tujuan membentuk tatanan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syariah. Fenomena perwakafan yang merupakan ajaran yang original dari agama Islam ini berikutnya menjadi tradisi dalam praktek kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia disamping itu merupakan realitas bahwa potensi wakaf di Indonesia begitu besar, baik dalam wujud benda bergerak atau benda tak bergerak. Potensi

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*. H. 10

inilah yang perlu digarap agar wakaf bisa dimaksimalkan fungsi dan peranannya dalam menopang kesejahteraan bersama.

Pada masa-masa awal, bahkan hingga masa kemerdekaan, praktek wakaf yang dilakukan umat islam di indonesia dan di asia tenggara pada umumnya berbentuk wakaf tanah. Mengenai hal ini prof. Tholhah Hasan menjelaskan mengapa praktek wakaf pada umumnya dilakukan dalam bentuk tanah. Ada dua penjelasan yang disampaikan yaitu:

a) Berdasarkan alasan keagamaan

Umat Islam Indonesia secara keagamaan notabene berafiliasi kepada Madzhab Syafi'i. Menurut pendapat madzhab ini perwakafan hanya diperbolehkan dalam bentuk benda tidak bergerak (iqar) yang wujudnya antara lain berupa tanah. Hal ini berbeda dengan dengan pendapat Madzhab Hanafi yang memperoleh wakaf benda gerak.

b) Berdasarkan alasan social

Masyarakat Indonesia sebagaimana masyarakat di Asia Tenggara mayoritas berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut wilayah agraris. Dalam masyarakat yang agraris kekayaan yang utama berupa tanah. Karena itu ketika ada perintah berwakaf, maka harta yang diberikan adalah harta yang dinilai paling berharga yaitu tanah.

6. Masa Kolonial

Pengaturan wakaf secara administrasi sudah dilakukan sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1905. Pengaturan tersebut beberapa kali

mengalami revisi karena adanya keberatan-keberatan yang berada di umat islam. Peraturan-peraturan wakaf yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda yaitu:

Surat edaran sekretaris government Nomor 435 termuat dalam bijblad Nomor 6195/1905 tentang Toezicht op den bouw van Mohammedaansche Bedehuizen. Surat edaran tersebut berlaku diseluruh wilayah Jawa-Madura kecuali Surakarta-Yogyakarta. Adapun tujuan surat edaran tersebut adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah yang diatasnya didirikan bangunan.

7. Wakaf Pasca Kemerdekaan

Beberapa pengaturan wakaf setelah kemerdekaan Indonesia hingga awal tahun 60 an masih merujuk pada peraturan warisan pemerintah Kolonial-Belanda berupa surat edaran sekretaris government tahun antara 1905 hingga 1935.

Sesudah Indonesia merdeka yang diikuti pembentukan departemen Agama pada 3 Januari 1946, wakaf menjadi wewenang Depag berdasar PP Nomor 33 tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 Permenag Nomor 9 dan 10 tahun 1952.

Selanjutnya berdasar surat edaran Depag Nomor 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan di KUA. Surat edaran ini

KUA memiliki tugas membantu orang yang akan mewakafkan hartanya melalui prosedur:

- a) Yang akan mewakafkan (wakif) agar membuat pernyataan wakaf dengan saksi yang cukup dan diberitahukan kepada Depag.
- b) Ada pernyataan kepada yang disertai mengawasi wakaf untuk diberitahukan kepada KUA.
- c) KUA memberi kehendak wakaf kepada Bupati untuk disahkan.
- d) Selanjutnya dilakukan pelaksanaan wakaf dengan disaksikan KUA, nazhir, dan saksi.
- e) Kemudian ada pemberitahuan pendaftaran wakaf kepada yang bersangkutan.

Pada perkembangan penyetoran pengaturan perwakafan di Indonesia mengalami selama kemajuan. Hal ini ditandai dengan penetapan inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam KHI. Dalam KHI sudah diperkenalkan mengenai kebolehan wakaf benda bergerak. Ketentuan ini merupakan terobosan karna pada waktu itu yang umum dipraktikkan adalah wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf dan bangunan.

Dengan diintrodukirnya kebolehan wakaf benda bergerak dalam KHI berarti peluang pengembangan wakaf di Indonesia semakin maju. Hanya saja implementasi praktek wakaf uang pada saat itu masih merupakan sesuatu yang asing ditengah-tengah masyarakat kita. Hal itu barangkali di sebabkan oleh bentuk wakaf uang yang familiar, di samping

sosialisasi dari pihak-pihak terkait (pemerintah, akademisi, lembaga wakaf dan tokoh agama belum dilakukan secara maksimal.²²

C. Dasar Hukum Wakaf

1. Wakaf dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: ٧٧)²³

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. al-Hajj, 22: 77)

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: ٩٢)²⁴

Terjemahnya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran, 3: 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)²⁵

Terjemahnya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah, 2: 261)

²² Ahmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h. 49-69

²³ Al Qur'an, 22:77.

²⁴ Al Qur'an, 3:92

²⁵ Al Qur'an, 2:261

2. Wakaf dalam Hukum Positif

- a) No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Wakaf berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf dalam fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya (tasharruf al-mal). Dalam pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif meliputi:

- a) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf

- b) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c) Badan hukum, adalah apabila memenuhi ketentuan hukum sesuai dengan mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²⁶

2. Mauquf 'alaih (orang yang diberi amanat wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat.

Syarat-syarat mauquf 'alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah.²⁷ Wakaf adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi objek atau tujuan wakaf (mauquf 'alaih)-nya harus obyek kebaapabilan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada Allah.

Sementara, pemaknaan istilah mauquf 'alaih sering disebutkan dengan istilah nadzir sebagai pelaksana dan pengelola wakaf. Secara spesifik dalam UU No. 41 tahun 2004, pemaknaan mauquf 'alaih dipisahkan lebih tegas dengan mencantumkan nadzir sebagai pengelola dan dengan tegas disebutkan peruntukan harta benda wakaf, yang

²⁶ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2009), h. 45

²⁷ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan FH UI, 2005), cet. I, h. 116

konsekuensi menimbulkan ketatnya perubahan terhadap peruntukan harta wakaf di kemudian waktu.²⁸

3. Mauquf (Harta Benda Wakaf)

Syarat-syarat bagi sesuatu (barang) yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (wakif) dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dan berupa apa saja yang lainnya, yang penting pada harta yang berupa modal adalah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.²⁹

Agar harta yang diwakafkan itu sah, maka harta benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- a) Benda yang diwakafkan itu harus mutaqawwim dan 'aqar. Yang dimaksud mutaqawwim adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya kitab-kitab dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut juga harus 'aqar (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya.

²⁸ Harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk hak lainnya. Terhadap harta benda wakaf yang ditukar baik status, fungsi dan fisiknya atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dengan salah satu pertimbangannya adalah kepentingan umum menyesuaikan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sesuai dengan UU dan tidak bertentangan dengan syari'ah. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 40,41.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 243

³⁰ Farida Prihatini, *Hukum Islam*, h. 112

- b) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batasan-batasannya.
- c) Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban. Benda yang diwakafkan harus kekal.

4. Sighat waqf (Ikrar wakaf)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.³¹ Syarat-syarat lafadz wakaf adalah:

- a) wakaf bersifat ta'bid (untuk selama-lamanya). Pernyataan wakaf bersifat tanjiz (artinya lafadz wakaf itu jelas menunjukan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. bertentangan dengan tabiat wakaf.
- b) Menyebutkan mauquf alaih secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung.
- c) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafadz sharih (jelas) seperti wakaf atau dengan lafadz kinayah (sindiran) seperti shodaqoh.
- d) Pernyataan wakaf bersifat tegas (jazim) ataupun Ilzam.
- e) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau diniatkan wakaf.

E. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

³¹ Ahmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h. 26

1. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/zurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.³²

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 461

Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.³³

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebaapabilan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 17

mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya apabila dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.³⁴

F. Teori Pengelolaan

1. Pengertian

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 17-18

mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.³⁵

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³⁶

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

³⁵ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h. 8

- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan³⁷

Drs. M. Manulang dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.³⁸

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *Encyclopedia Of The Social Sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,

³⁷ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kemcana Perdana Media Group, 2009), h. 97

³⁸ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 126

pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2. Fungsi Pengelolaan

Terdapat 4 fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan(Planning), Penggorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling). Fungsi pengelolaan merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, diantaranya:

a. Perencanaan (Planning)

Menurut Handoko perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal sumber daya manusia, Milkovich dan Nystrom menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat. Sementara itu, Mangkunegara menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang

berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.³⁹

Fungsi pengelolaan yang wajib dijalankan suatu organisasi atau lembaga diantaranya adalah perencanaan yang merupakan suatu rangkaian proses pemilihan, penetapan dan penentuan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut seorang ahli T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan:

- 1) Menetapkan serangkaian tujuan.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini.
- 3) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan.
- 4) Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.⁴⁰

Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan diperlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang ada. Bagi perusahaan, manfaat dari adanya fungsi manajemen pengelolaan perusahaan tentang perencanaan ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah: dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tujuan, dapat menjamin tercapai tujuan organisasi, dapat menghindari resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan mudah dalam melakukan pengawasan.

³⁹ Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, Angora, 1.1 (2013), h. 2

⁴⁰ Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008), h. 99

b. Pengorganisasian (Organizing)

Menurut Batemen dan Snell, pengorganisasian merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, modal, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Singkatnya, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyatuan langkah ini sangat penting, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Proses pengorganisasian akan berjalan dengan baik apabila memiliki SDM, sumber dana, prosedur dan adanya koordinasi yang baik.

c. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Penggerakan (Actuating) sering kali disebut juga sebagai leading dan directing merupakan usaha untuk membuat para karyawan melakukan apa yang organisasi inginkan, fungsi melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan serta kegiatan- kegiatan pemimpin seperti komunikasi dan motivasi pemimpin.⁴¹

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya menggerakkan orang- orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama- sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Actuating adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakannya ke arah itu. Seperti: Leadership (pimpinan), perintah, komunikasi dan konseling(nasehat). Actuating disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur- unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan- tujuan dapat tercapai.⁴² Dengan kata lain actuating adalah suatu

⁴¹ Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, Angora, 1.1 (2013), h. 2

⁴² Mochammad Nurcholiq, *Actualing Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Evaluasi 1.2 (2017), h. 77

usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan (Planning) dan usaha perorganisasian.

d. Pengawasan (Controlling).

Menurut Stoner dan Wankel, "Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar."⁴³

Selanjutnya Smith menyatakan bahwa: "Controlling" sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (Control Limit) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem

⁴³ Sentot Harman Glendoh, *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*, (Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, 2.1 2000), h. 44

dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan.⁴⁴

Pengawasan (Controlling) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (Actuating) di lapangan sesuai dengan rencana (Planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (Goal) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.⁴⁵

Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, atasan dapat melakukan pengontrolan terhadap kinerja bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara demikian diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih menitik beratkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja.

Tidak ada pekerjaan yang sempurna, selalu ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Personil lembaga mengalami titik jenuh dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya. Cara personil lembaga dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternalnya. Sistem pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Pemimpin harus memberikan warning kepada bawahan terhadap situasi kerja yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

⁴⁴ Glendoh, *Fungsi Pengawasan*. h.45

⁴⁵ Glendoh, *Fungsi Pengawasan* h. 46

Fungsi pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi maka pimpinan harus memastikannya lewat pengawasan yang ketat. Dengannya, pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program baik dari sisi kuantitas pencapaiannya maupun kualitasnya.

Tugas pimpinan sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala madrasah atau wakil kepala madrasah. Secara keseluruhan data-data yang diperoleh diaudit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang ada. Pengawasan dilakukan secara terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan organisasi secara konsekuen dan berkelanjutan.⁴⁶

G. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-

⁴⁶ Fathul Maujud, *Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan*, (Penelitian Keislaman, 14.2 2018), h. 38

sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.⁴⁷ Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan anytara tujuan-tujuan, sasaran-sasarandan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.
4. Tujuan pengelolaan akan tercapai apabila langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:
 - a) Menentukan strategi
 - b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
 - c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
 - d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
 - e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
 - f) Menentukan ukuran untuk menilai
 - g) Mengadakan pertemuan

⁴⁷ Pahrul Iksan, *Manajemen Pengelolaan Website Uin Raden Fatah Sebagai Media Informasi Universitas*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Palembang, 2018), h. 8

- h) Pelaksanaan
- i) Mengadakan penilaian
- j) Mengadakan review secara berkala
- k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

H. Konsep Dasar Madrasah Diniyah

1. Sejarah Madrasah Diniyah

Urgensi keberadaan madrasah yaitu memberikan kesadaran masyarakat Islam akan pentingnya pendidikan agama. Dalam perkembangannya telah membawa ke arah pembaharuan dalam Pendidikan. Pada awal mulanya pendidikan Islam dilaksanakan di masjid yang sejak awal kelahirannya berfungsi selain sebagai tempat beribadah tetapi juga sebagai tempat mencari dan mengasah ilmu. Ditinjau dari pelaksanaan pembelajarannya masih sederhana. Yang terpenting adalah memotivasi umat Islam untuk selalu mau menuntut ilmu (belajar). Dalam tradisi masyarakat Islam di Indonesia tempat pendidikan disesuaikan dengan situasi kondisinya. Keberadaan Surau (langgar) yang berfungsi sebagai tempat ibadah juga berperan sebagai tempat untuk belajar. Begitu seterusnya sampai pada masa munculnya ide untuk membuat sekolah-sekolah yang memang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan umat

⁴⁸ Kerida Laksana, *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMP Pelita Harapan*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Kependidikan Islam: Jakarta, 2011), h. 11

Islam. Melihat hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu lembaga pendidikan alternatif sebagai wahana untuk kegiatan pembelajaran mengenai pengetahuan Islam di suatu masyarakat.

Secara historis, embrio atau cikal bakal timbulnya Madrasah Diniyah telah terjadi sejak awal masuknya Islam di Indonesia ini, kendati menggunakan nama dan bentuk yang berbeda-beda tetapi substansinya sama seperti pengajian di masjid, surau, rangkang, langgar, rumah kiai, dan sebagainya. Pada mulanya Madrasah Diniyah ini berfungsi memberi pemahaman dasar-dasar keislaman kepada masyarakat Muslim. Setelah sekolah-sekolah sekuler berdiri dan masyarakat banyak yang cenderung pada sekolah-sekolah sekuler itu, maka fungsi Madrasah Diniyah ini bergeser menjadi penyeimbang dan pelengkap terhadap sekolah-sekolah sekuler itu. Hal ini disebabkan karena di dalam sekolah-sekolah sekuler itu pembelajaran agamanya masih dirasa kurang mencukupi, karena pendidikan agama dalam sekolah sekuler itu hanya 2 jam pelajaran saja setiap satu minggunya. Maka dari itu dengan adanya Madrasah Diniyah akan membantu masyarakat untuk mencukupi pengetahuan agamanya.

Model pendidikan Islam yang diadakan di surau-surau tidak diselenggarakan dengan menggunakan kelas serta tidak dilengkapi bangku, meja dan papan tulis. Siswa belajar dengan lesehan saja. Seiring dengan perkembangan zaman, maka model pendidikan yang bermula lesehan lambat laun berubah dengan menggunakan sistem kelas. Semakin masyarakat sadar akan kebutuhan agama maka semakin banyak yang ikut

belajar di surau atau di Madrasah Diniyah sehingga munculah ide untuk merubah model pendidikannya dengan menggunakan sistem kelas.

Secara historis perkembangan madrasah dengan model klasikal di Indonesia dimulai dengan munculnya madrasah “sekolah Adabiyah (Adabiyah School)” di Padang (Minangkabau). Madrasah ini didirikan oleh Almarhum Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Adabiyah itu hidup sebagai madrasah (sekolah agama) sampai tahun 1914. Pada tahun 1915 diubah menjadi H.I.S. Adabiyah. Pada akhirnya H.I.S. Adabiyah itu telah menjadi Sekolah Rakyat dan S.M.P. Selanjutnya pada tahun 1909 almarhum Syekh H.M Thaib Umar mendirikan sekolah Agama di Batusangkar, akan tetapi tidak dapat bertahan. Kemudian pada tahun 1910 Syekh H.M Thaib Umar mendirikan sekolah agama di sungayang (daerah batu sangkar) dengan nama Madrasah School (Sekolah Agama). Jadi terbentuknya Madrasah Diniyah itu tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu hasil perjuangan oleh Ulama-Ulama terdahulu yang sangat berjasa. Karena beliauulah maka kita bisa merasakan dan mendapatkan pendidikan Islam dengan mudah.

Pada awalnya di Madrasah School hanya diadakan satu kelas saja, tujuannya adalah sebagai tangga untuk mengaji kitab-kitab besar dengan sistem halaqah. Pada tahun 1913 Madrasah School itu terpaksa ditutup, karena kekurangan tempat. Kemudian dibangun kembali oleh Mahmud Yunus pada tahun 1923 ditukar namanya dengan Al-Jamiah Islamiyah pada tahun 1931 dan masih hidup sampai sekarang dengan nama Al-

Hidayah Islamiyah dan S.M.P/P.G.A.P.I dalam Muhammad Iqbal Basry. Meskipun sempat mengalami berbagai macam pergantian dari tahun ke tahun namun masih tetap bertahan dengan kokoh hingga saat ini. Pada era berikutnya, tahun 1915 Zainuddin Labai al Yunusi mendirikan Diniyah School (Madrasah Diniyah) di Padang panjang. Bagi masyarakat Minangkabau madrasah ini menjadi perhatian yang besar. Madrasah Diniyah padang panjang merupakan cikal bakal dalam kabau khususnya Yunus dalam Haidar Daulay.⁴⁹ Perkembangan Madrasah Diniyah di era zaman Zainuddin Labai al Yunusy berkembang cukup pesat sampai pada cabang-cabang di nagari. Ketika tahun 1922 didirikan perkumpulan murid-murid Diniyah School(P.M.D.S) berpusat di Padang Panjang. Selanjutnya, muncul Madrasah Diniyah Putri yang dipelopori oleh Rangkayo Rahmah El-Yunusiah tahun 1923.

Demikianlah sejarah terbentuknya Madrasah Diniyah di Indonesia yang diperjuangkan oleh Ulama-Ulama terdahulu yang sangat berjasa sehingga terbentuk sebuah lembaga alternatif pendidikan Islam di masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wahana untuk belajar mengenai pengetahuan Agama Islam sebagai pelengkap dan penyeimbang sekolah-sekolah umum dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT. Menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan bermoral.

⁴⁹ Daulay, Haidar Putra, *Historisitas dan Efisiensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), h. 33

2. Karakteristik Madrasah Diniyah

Madrasah berasal dari bahasa arab yang artinya tempat belajar, sedangkan Diniyah adalah madrasah yang semata-mata mengajarkan pelajaran agama. Pendidikan Madrasah Diniyah merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren salafiyah, karena memang pada awal penyelenggaraannya berjalan secara tradisional. Untuk mempertahankan tradisi pesantren dalam mempertahankan paradigma penguasaan “kitab kuning”.⁵⁰ Menurut Yusuf sebagaimana dikutip oleh Abdul Basid, dalam perkembangannya proses belajar mengajar mengalami perubahan dari penggunaan metode halaqah berangsur-angsur pembelajaran diorganisasikan secara klasikal. Adanya perubahan dalam sistem pembelajarannya yang demikian itu merupakan sebuah upaya dan inovasi yang diharapkan dalam pelaksanaan pembelajarannya agar lebih efektif dan maksimal. Sementara pada awalnya, sistem pembelajarannya menggunakan metode “halaqah”, yaitu model belajar di mana guru duduk di lantai dikelilingi oleh santri, belajar dengan mendengarkan penyampaian ilmu-ilmu agama. Namun model halaqah tersebut mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Adapun perubahan yang dilakukan dari sistem halaqah ke sistem klasikal. Perubahan model tersebut berdampak pada respon masyarakat (Islam) dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

⁵⁰ Amin, Headri, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006), h. 18

Hal inilah yang membuat semakin banyak Madrasah Diniyah berdiri di berbagaiaerah. Karena masyarakat menganggap bahwa dengan adanya Madrasah Diniyah maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pengetahuan Agama terutama untuk anak-anaknya. Mereka sangat antusia menyekolahkan anaknya di Madrasah Diniyah karena dirasa sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini guna membekali dirinya agar tidak terpengaruh dalam pergaulan bebas. Bergesernya sistem “halaqah” yang berlaku di pesantren ke sistem klasikal di Madrasah memberikan situasi baru dalam pembelajaran. Pendidikan agama di Madrasah Diniyah digolongkan pendidikan keagamaan yang tertutup terhadap pengetahuan umum, sehingga model pendidikan yang seperti ini disebut dengan “sekolah agama atau sekolah diniyah”. Jadi pembelajaran yang ada di Madrasah Diniyah hanya fokus pada pendidikan Agama saja terutama mengenai Baca Tulis Al-Qur'an dan pendidikan akhlak untuk anak-anak sangat dibutuhkan karena dalam perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini maka harus didasari dengan pendidikan agama sedini mungkin.

Dengan lahirnya PP 55 Tahun 2007 telah mengakomodasi keberadaan pendidikan Diniyah, namun di sisi lain tantangan bagi Madrasah Diniyah secara arif merespon peraturan perundang-undangan tersebut. Standarisasi pendidikan Madrasah Diniyah jelas sebagai solusi dan alternatif pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat dalam mengenalkan pendidikan agama. Setelah adanya penetapan

peraturan perundang-undangan tersebut akan membuat Madrasah Diniyah berdiri semakin kokoh dan terus berkembang di setiap daerah.⁵¹

Namun perlu memperhatikan paling tidak pada tiga pilar utama Madrasah Diniyah; Pilar Filosofis, sebagai pijakan bahwa Madrasah Diniyah adalah fardhu 'ain untuk dipertahankan sebagai lembaga "tafaqquh fiddin" melalui sumber pembelajaran pada kitab-kitab kuning yang merupakan ide, cita-cita dan simbol keagungan pesantren, Pilar Sosiologis, sebagai referensi bahwa Madrasah Diniyah tidak berada dalam ruang kosong, tetapi bagian dari sistem sosial yang luas dan dinamis, sehingga eksistensi Madrasah Diniyah tidak sekedar sebagai pelengkap, tetapi diharapkan menjadi pilihan utama dan Pilar Yuridis, sebagai dasar mengembangkan kearifan bahwa di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional, sehingga jenis, bentuk dan penjenjangan satuan pendidikan yang namanya Madrasah Diniyah harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pilar-pilar tersebut merupakan sebuah pedoman mengenai pentingnya pendidikan Madrasah Diniyah di masyarakat dan dengan memperhatikan 3 pilar tersebut maka diharapkan masyarakat akan lebih sadar dan paham makna penting dari Madrasah Diniyah itu sendiri.

Meski telah banyak Madrasah Diniyah yang memenuhi syarat filosofis dan sekaligus pilar sosiologis, tetapi belum memenuhi syarat pilar yuridis, dimana jenis, bentuk dan penjenjangan satuan pendidikan

⁵¹ Nuriyatun Nizah, *Dinamika Madrasah Diniyah*, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol, 11, No. 1.

Madrasah Diniyah harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan tersebut tidak saja pada pengelola Madrasah Diniyah, tetapi juga perhatian dari pemerintah dalam hal ini kementerian Agama dalam melakukan pembinaan pendidikan keagamaan belum optimal. Dengan demikian maka akan menghambat Madrasah Diniyah untuk bisa berkembang secara optimal karena dalam pengelolaannya masih kurang maksimal.

Dalam PP No. 55 Tahun 2007 disebutkan bahwa Diniyah Takmiliyah adalah pendidikan keagamaan jalur non formal dengan tujuan melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP, MTS, SMA/SMK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT (Pasal 25 ayat 1). Diniyah Takmiliyah atau disebut juga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Madrasah Diniyah Takmiliyah diharapkan bisa sebagai pelengkap dan bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan Agama. Karena penanaman nilai-nilai Agama itu sangat penting untuk anak-anak agar mempunyai akhlak yang baik dan bermoral dalam masyarakat.

MDT dilaksanakan secara berjenjang, dengan urutan jenjang Awaliyah, Wustho dan Ulya serta di tingkat mahasiswa disebut Ma'had al-Jami'ah al Takmiliyah. MDT dapat dikelola oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan non formal, organisasi kemasyarakatan islam, dan lembaga sosial keagamaan islam lainnya. MDT

dilaksanakan secara berjenjang karena sesuai dengan umur dan kemampuan masing-masing siswanya dan agar lebih efektif dalam pelaksanaan pembelajarannya.⁵²

Sehubungan dengan perkembangan Madrasah Diniyah, maka untuk memudahkan pembinaan dan bimbingan kementerian Agama RI (Depag RI, 2000:10), pemerintah menetapkan peraturan tentang jenis-jenis Madrasah Diniyah yang diatur dalam Peraturan menteri Agama RI Nomor 13 tahun 1964 yang antara lain dijelaskan:

- a) Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan Agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih di antara anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- b) Pendidikan dan pengajaran (pada Madrasah Diniyah) selain bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah-sekolah umum.
- c) Madrasah Diniyah ada tiga tingkatan yakni, diniyah awaliyah, diniyah wustho, dan diniyah ulya

Bila dilihat dari aspek tipologinya lahirnya lembaga pendidikan “Madrasah Diniyah” ditinjau dari sisi historisitasnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pesantren gaya lama, yang dimodifikasi

⁵² Sumarsih Anwar, *Kualitas Madrasah Diniyah Takmiliyah Dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal Pendidikan*, Jurnal Al-Qolam, Vol, 23, No. 1. 2007

menurut model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan model klasikal. Pada awal berdirinya sekitar abad ke 19 dan awal abad ke-20 “Madrasah Diniyah” dalam penyelenggaraan pendidikannya disamping memberikan ilmu pengetahuan agama, juga diberikan ilmu pengetahuan umum. Hal ini sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, pendidikan madrasah ajaran agama Islam, falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945.

Madrasah Diniyah Juga memiliki perbedaan dengan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) atau juga yang sering disebut TPQ (Taman Pendidikan Qur'an). Madrasah Diniyah yang dimaksud adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang dikelola oleh yayasan dimana pelaksanaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berupa studi beberapa mata pelajaran tentang Islam. TPA atau TPQ adalah suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan juga, tetapi dalam pelaksanaannya hanya mengajarkan tentang bagaimana cara membaca dan menulis Al-Qur'an. Dalam hal ini Madrasah Diniyah memiliki cakupan kegiatan belajar yang lebih luas apabila dibandingkan dengan TPA atau TPQ.

Adapun perbedaan Madrasah Diniyah dengan Majelis taklim yaitu Madrasah Diniyah merupakan suatu lembaga pendidikan nonformal yang sudah jelas memiliki tempat untuk kegiatan pembelajarannya. Sedangkan Majelis Taklim merupakan suatu lembaga non formal yang efektif dalam pengembangan syiar Islam dan pendidikannya dilakukan dengan cara berdakwah di berbagai tempat dengan metode pendekatan pembinaan mental spiritual melalui jalur pendidikan inilah yang banyak

dipergunakan, seperti di sekolah, madrasah, pesantren dan pengajian dipandang efektif karena ia dapat mengumpulkan banyak orang dalam satu waktu.

3. Kualifikasi Guru di Madrasah Diniyah

Secara konseptual bahwa menjadi guru dituntut adanya keikhlasan, termasuk apabila tidak digaji sekalipun. Pada awalnya munculnya Madrasah Diniyah di Indonesia adalah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan agama. Oleh karena itu guru Madrasah Diniyah pun merasa terpanggil untuk mengajar dengan sukarela tanpa berpikir akan gaji. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat masih menganggap bahwa eksistensi Madrasah Diniyah bagi masyarakat Islam masih penting, maka pengelola lembaga ini mencoba untuk memberikan insentif yang sesuai. Maka dari itu benar-benar hanya orang yang berjiwa besar dan ikhlaslah untuk memberikan ilmunya yang bisa mempertahankan keberadaan Madrasah Diniyah. Biasanya mereka hanya mengharapkan bahwa apa yang sudah diamalkan menjadi bekal di akhirat kelak.

Membincang persoalan insentif (bisyaroh) bagi guru Madrasah Diniyah sampai saat ini masih belum dapat dikatakan “layak”. Karena prinsip keikhlasan itulah yang terkadang membuat pengelola Madrasah Diniyah dengan ukuran keikhlasan tersebut. Yang terpenting dari adanya guru di Madrasah Diniyah adanya kemauan untuk mengajar siswa sesuai dengan keilmuannya.

Latar belakang pendidikan terkadang tidak menjadi prioritas. Terkadang pihak pengelola beranggapan yang terpenting lagi adalah ada siswa ada guru atau sebaliknya sehingga madrasah tersebut tidak mati suri. Tenaga pendidik atau pengajar di Madrasah Diniyah memiliki latar belakang yang beragam, seperti madrasah aliyah, pesantren dan lain-lain dengan latar belakang pekerjaan tetapnya juga beragam (petani, tukang kayu, takmir, dan lain-lain). Sehingga yang mengajar siswa di Madrasah Diniyah dapat dikatakan “siapa yang mau dan sempat”.

Pekerjaan guru Madrasah Diniyah sering disebut pekerjaan sampingan atau dalam istilah jawa biasa disebut samben. Karena guru Madrasah Diniyah tidak hanya fokus pada pekerjaan yang ada di Madrasah Diniyah saja mereka memiliki pekerjaan lain. Apabila hanya mengandalkan pekerjaan dari Madrasah Diniyah kurang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi biasanya di pagi hari digunakan untuk aktivitas pekerjaan lain kemudian di sore hari digunakan untuk mengajar di Madrasah Diniyah.

Profesionalisme bagi guru Madrasah Diniyah bukan menjadi hal yang utama. Pada dasarnya keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Apabila pada suatu saat guru memiliki kekurangan, dituntut untuk segera belajar atau meningkatkan dirinya. Bagi guru yang masih memiliki pengalaman yang sedikit, kekurangan

kemampuan pada guru tersebut perlu diperhatikan.⁵³ Jadi yang terpenting menjadi guru Madrasah Diniyah adalah mengenai keistiqomahannya dan kesabarannya dalam mengajar di Madrasah Diniyah, karena dengan begitu Madrasah Diniyah akan selalu hidup di masyarakat dan masih aktif dalam melaksanakan pembelajarannya.

Menjadi guru di Madrasah Diniyah tidak memiliki kriteria, tidak harus lulusan S1 dan juga tidak harus lulusan dari pesantren. Jadi siapapun boleh menjadi guru di Madrasah Diniyah asalkan dia memiliki kemampuan dan sudah menguasai tentang pengetahuan Islam. Kemudian biasanya di Madrasah Diniyah siswa-siswa yang sudah khatam Al-Qur'an dianggap sudah bisa ikut membantu mengajar adik kelasnya. Namun dalam mengajar pun juga masih didampingi oleh ustadz dan ustadzahnya. Mereka mempunyai kesadaran sendiri untuk ikut membantu mengajar adik-adik kelasnya tanpa adanya paksaan dari ustadz maupun ustadzahnya. Siswa-siswa yang sudah khatam Al-Qur'an itu biasanya yang sudah tingkat SMP di sekolah umumnya. Dengan adanya bantuan dari siswa-siswa yang sudah khatam, maka dalam pembelajarannya menjadi lebih maksimal dan terkontrol. Biasanya satu ustadz atau ustadzah di bantu oleh dua siswa.

Kemudian mengenai kemampuan guru di Madrasah Diniyah yaitu sudah paham terhadap pengetahuan agama Islam, sudah bisa membaca dan menulis Al-Qur'an serta paham dengan tajwid dan makhraj hurufnya. Dan yang terpenting adalah adanya kemauan, semangat dan ikhlas dari diri

⁵³ Ibrahim, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 65

sendiri dan juga adanya dukungan dari wali siswa. Dengan begitu maka siswa-siswa akan lebih aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah. Pada dasarnya Madrasah Diniyah bisa berdiri sampai sekarang karena adanya orang-orang yang ikhlas dan tekun menjadi guru di Madrasah Diniyah.

4. Kurikulum di Madrasah Diniyah

Kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang harus ada di setiap lembaga pendidikan, termasuk di Madrasah Diniyah. Pengelola dalam hal ini kepala sekolah maupun guru di Madrasah Diniyah masih belum memahami urgensi keberadaan kurikulum. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. “Penyelenggaraan pendidikan diluar sekolah boleh dilembagakan dan boleh tidak dilembagakan.” Dengan jenis “pendidikan Umum” (UU Pendidikan dan PP no 73 tahun 1991 pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 3. Ayat. 1). Hal ini tentunya termasuk Madrasah Diniyah. Karena Madrasah Diniyah merupakan jalur pendidikan luar sekolah yang dikhususkan hanya untuk memberikan pembelajaran terkait pendidikan agama Islam saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang nilai-nilai agama.

Dalam PP 73, Pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa Madrasah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik

menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh menteri Agama. Oleh karena itu, selanjutnya Menteri Agama d/h Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Namun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan dalam mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan analisis kebutuhan. Jadi sampai sekarang Madrasah Diniyah belum mampu untuk menerapkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan maksimal.

Sepanjang perjalanan sejarah Madrasah Diniyah mengalami dinamika, sehingga terjadi pasang surut dalam perkembangannya. Ada beberapa kelemahan dalam penerapan kurikulum yang selama ini masih diberlakukan di Madrasah Diniyah, dan kurang sesuai, diantaranya;

- a) Belum ada kurikulum tertulis, artinya tidak ada panduan dalam penerapan kurikulum. Namun tujuan pembelajaran hanya memberi bekal kepada siswa dalam membaca al-Qur'an dan kitab kuning.
- b) Kurikulum hanya dipahami sebatas pada penggunaan buku ajar yang dijadikan acuan belajar tidak ada standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Guru dalam mengajar tidak menggunakan target belajar tertentu dengan berpedoman pada RPP.
- c) Pendekatan kurikulum yang digunakan adalah menamatkan buku secara berurutan dan berjenjang. Bahkan ada motivasi belajar terhadap

kitab-kitab tertentu dengan tujuan mencari berkah dari buku yang dipelajari.

- d) Ketersediaan SDM yang kurang kompeten, sehingga pembelajaran bukan didasarkan pada kebutuhan siswa namun lebih didasarkan pada kewajiban. Artinya adanya anggapan guru ketika sudah mengajar maka akan gugur kewajibannya.⁵⁴

Kurikulum Madrasah Diniyah telah mengalami perubahan. Hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional. Tahun 1983 telah disusun kurikulum Madrasah Diniyah sesuai dengan keputusan menteri Agama nomor 3 tahun 1983 yang menjadi 3 tingkatan, yaitu diniyah awaliyah, diniyah wustho dan diniyah ulya.⁵⁵ Sistem tersebut sudah mulai diterapkan pada Madrasah Diniyah karena dengan menggunakan sistem tersebut diharapkan akan lebih efektif dalam pembelajarannya.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Departemen Agama Pusat Kantor Wilayah Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut adalah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri

⁵⁴ Saha, M. Ishom, *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Formal*, (Jakarta: Pustaka Mutiara, 2005), h. 83

⁵⁵ Ibrahim, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 93

Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Madrasah Diniyah.

Adapun mengenai materi yang biasanya diajarkan di Madrasah Diniyah diantaranya adalah do'a sholat, do'a wudhu, hafalan juz amma, asmaul husna, kitab ngakidatul awam, tauhid, fiqh dan akidah akhlak. Kemudian ada juga yang menjadi pelajaran pokok di Madrasah Diniyah yaitu membaca dengan baik dan benar Iqra' dan Al-Qur'an.

5. Tujuan Pendidikan di Madrasah Diniyah

Berdasarkan penjelasan dalam TP 73 Pasal 2 ayat 2 s.d 3, Madrasah Diniyah memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a) Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
- b) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/ atau jenjang yang lebih tinggi.
- c) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Tujuan Institusional Madrasah Diniyah Awaliyah

- a) Memiliki sikap sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia
- b) Memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia yang baik

- c) Memiliki kepribadian percaya kepada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani
- d) Memiliki pengalaman, pengetahuan keterampilan beribadah dan sikap terpuji bagi pembangunan pribadinya
- e) Memiliki pengetahuan dasar tentang Agama Islam
- f) Memiliki pengetahuan dasar tentang Bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran Agama Islam
- g) Dapat mengamalkan ajaran Agama Islam
- h) Dapat belajar dengan cara baik
- i) Dapat bekerja sama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan masyarakat
- j) Dapat menggunakan dasar-dasar Bahasa Arab

